




PUTUSAN
NOMOR 0112/Pdt.G/2016/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Marketing PT. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.Mw. tanggal 15 Juni 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adaah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari jum'at tanggal 7 Mei 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura tanggal 7 Mei 2010;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kos di Kota Jayapura selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Manokwari dan sejak tanggal 28 April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama 1). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 September 2010, dan 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Mei 2013 yang kini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat kurang perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar;
4. Bahwa Penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil terus memberi saran dan nasihat agar Tergugat mau berubah sifat dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kesabaran Penggugat tidak membuahkan hasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 April 2016, yang disebabkan Tergugat tidak mau menerima nasihat dan teguran Penggugat namun Tergugat marah-marah kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa kedua anak perempuan masing masing bernama 1). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 September 2010 dan 2). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Mei 2013 yang merupakan anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang masih belum dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian dari Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk itu Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak perempuan masing masing bernama
 - 1). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 9 September 2010, dan
 - 2). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Mei 2013 berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, oleh karena itulah Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil walaupun telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator **Dra. Farida Hanim**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juli 2016, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan posita pertama;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanggal 28 April 2016 tetapi Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa poin tiga tidak benar, yang benar adalah Tergugat kerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan bahkan Penggugat sendiri yang tidak pernah melapor ke Tergugat tentang hutangnya dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah poin empat, Tergugat yang bersabar karena Penggugat yang sering pergi meninggalkan rumah hingga kurang lebih 3 (tiga) hari baru pulang;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi tanggal 28 April 2016 namun justru Tergugat yang menasihati Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena daripada anak dan istrinya yang tinggal di luar;
- Bahwa Tergugat keberatan jika Penggugat meminta hak asuh anak karena Penggugat tidak pantas mengasuh anak, Penggugat selalu menitipkan anak kepada orang lain dan Penggugat selingkuh;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, namun jika terjadi perceraian maka Tergugat juga meminta hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Mei 2013 berada dibawah hadhanah Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat di depan sidang telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak kerja sehingga Penggugat akhirnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 dan paling banyak Rp 50.000,00 sehingga Penggugat berhutang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat marah dengan merusak rumah kediaman Penggugat, kabel-kabel diputus dan pergi membawa barang-barang yang ada di dalam rumah;
- Bahwa Penggugat tetap meminta hak asuh anak dan Penggugat menitipkan anak-anak karena bekerja dan Penggugat tidak selingkuh;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Mei 2010, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan dinyatakan Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan setelah diparaf kemudian diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Mei 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dinyatakan Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan setelah diparaf kemudian diberi kode bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Juli 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dinyatakan Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan setelah diparaf kemudian diberi kode bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Sales Marketing PT. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai teman kerja dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 3 tahun yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di depan rumah saksi;
- Bahwa pada bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak dan masalah ekonomi, Tergugat tidak memperdulikan anak dan juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016, saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memukul Penggugat hingga tersungkur, Penggugat dipukul dengan helm hingga helm pecah, dicekik lehernya kemudian ditinju oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak bahkan Penggugat yang mengantar-jemput anak ke sekolah, Tergugat tidak pernah mengantar-jemput anak sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kasar terhadap anak namun Tergugat kurang mepedulikan kebutuhan anak, Tergugat tidak peduli dengan pendidikan dan biaya hidup anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja tidak tetap sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak;
- Bahwa meskipun Tergugat tidak bekerja tetapi Tergugat tidak mengantar dan menjemput anak sekolah, hanya tidur di rumah;
- Bahwa Penggugat pernah ke luar kota Manokwari dengan atasannya namun untuk urusan pekerjaan, bukan selingkuh;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berperilaku baik serta mampu mengasuh dan mendidik anak-anak hingga dewasa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2016, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman sejak tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 3 tahun yang kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang Tergugat yang tidak bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jika Penggugat pulang kerja melihat Tergugat tidur di rumah tidak bekerja;
 - Bahwa saksi pernah melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat di pipi Penggugat;
 - Bahwa Tergugat mempunyai hutang di FIF tetapi Penggugat yang melunasi hutangnya;
 - Bahwa Penggugat yang mengantar jemput anak ke sekolah;
 - Bahwa Penggugat berperilaku baik serta mampu mengasuh dan mendidik anak-anak hingga dewasa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih sebulan dan sejak pisah rumah saksi pernah melihat Tergugat mengunjungi anaknya 1 kali;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Dra. Farida Hanim, tertanggal 14 Juli 2016 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, kurang perhatian terhadap kebutuhan rumah tangga, tidak jujur dalam hal keuangan, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan memukul pada saat bertengkar dan sejak 28 April 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dari gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegelen, bermaterai cukup, dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan asli akta tersebut adalah akta autentik, selain itu isi bukti P.1 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, norma agama dan kesusilaan, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Mei 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5, ayat (1) dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, selain

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kedua saksi Penggugat tersebut masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua anak perempuan, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 3 tahun yang kini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak dan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah mempedulikan anak dan juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 saksi melihat pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat di depan rumah saksi, Tergugat memukul Penggugat hingga tersungkur, Penggugat dipukul dengan helm hingga helm pecah dan dicekik lehernya kemudian ditinju oleh Tergugat;
5. Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul anak tetapi Tergugat tidak peduli dengan pendidikan dan biaya hidup anak-anak;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anak, bahkan Penggugat sendiri yang mengantar jemput anak ke sekolah sedangkan Tergugat tidak pernah antar jemput anak sekolah;
7. Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tetap sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan anak-anak;
8. Bahwa Tergugat mempunyai hutang di FIF dan Penggugat yang melunasinya;
9. Bahwa Penggugat pernah pergi ke luar kota Manokwari dengan atasannya namun untuk urusan pekerjaan, bukan selingkuh;

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



10. Bahwa Penggugat berperilaku baik, mampu mengasuh, merawat dan mendidik anak-anak hingga dewasa;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2016 hingga sekaang;
12. Bahwa saksi telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 9 September 2010 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 28 Mei 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pekerjaan Tergugat tidak tetap dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat tidak peduli dengan pendidikan dan biaya hidup anak-anak, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak;
3. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga tersungkur, Penggugat dipukul dengan helm, dikancing lehernya kemudian ditinju oleh Tergugat;

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



4. Bahwa sejak April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa Penggugat berperilaku baik, mampu mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak hingga dewasa;
6. Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berpuncak pisah rumah sejak April 2016 dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka majelis hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (broken marriage), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, pada hal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tersebut pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken home* dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak, berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi terbukti anak

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 9 September 2010 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 28 Mei 2013 adalah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum mumayiz, dan Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak mempunyai halangan baik jasmani maupun rohani sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa menurut ahli psikologi bahwa ibu yang layak mengasuh sang anak jika suatu waktu terjadi perceraian. Hal ini berdasarkan analisa bahwa sang ibu lah yang merasakan masa kehamilan dan masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilan. Oleh karena itu kedekatan emosional terhadap anak juga sudah pasti lebih dirasakan ibu ketimbang ayah;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan di atas majelis hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut:

Dalam Kitab *l'anatu al_ Thalibin* Juz IV halaman 101 berbunyi :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام لم تتزوج

Artinya : "Yang lebih utama dalam hal Hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa undang-undang tersebut menghendaki yang penting diperhatikan dan diutamakan adalah hak tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu untuk terjaminnya pertumbuhan fisik, psikis dan kognitif anak, Tergugat selaku ayah kandung tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya tapi bukan mengasuhnya dan ibu dilarang menghalanginya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 9 September 2010 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 28 Mei 2013, patut dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 9 September 2010 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 28 Mei 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi, memberi kasih sayang dan mengajak jalan-jalan seperlunya pada anak tersebut sepanjang tidak mengurangi hak dan kepentingan anak itu sendiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Manokwari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1437 Hijriah, oleh ROHAYATUN, SHI., sebagai Ketua Majelis, RISTON PAKILI, SHI., dan SRIYANTO, SHI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIANITA NURYANI PUTRI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RISTON PAKILI, SHI.

Hakim Anggota,

ROHAYATUN, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

SRIYANTO, SHI., MH.

DIANITA NURYANI PUTRI, SH.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 361.000,00

Terbilang : tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0112/Pdt.G/2016 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)